



## Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia

<sup>1</sup>Zulkifli, <sup>2</sup>Zeni Luthfiyah, <sup>3</sup>Mustofa Umar, <sup>4</sup>Harti Winarni, <sup>5</sup>\*Zainul Arifin, <sup>6</sup>Supriati H Rahayu.

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, <sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, <sup>3</sup>UIN Alauddin Makasar, <sup>4-6</sup> Universitas Cokroaminoto Yogyakarta  
<sup>1</sup>jundjafat@gmail.com, <sup>2</sup>zeniluthfiyah\_hukumuns@yahoo.co.id,  
<sup>3</sup>mustofaumar@uin-alaudidin.ac.id, <sup>4</sup>hartiwin@gmail.com,  
<sup>5</sup>arifin.zainul1@gmail.com, <sup>6</sup>supriatirahayu1@gmail.com  
\*Penulis Koresponden

### Abstrak

Identifikasi berbagai perundangan di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Ineventarisasi hukum ini menghasilkan temuan bahwa mereka secara hukum telah menjadi perhatian negara secara hukum sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum sepantasnya bagi anak seperti biasa. Penelitian demikian bermanfaat dalam menguatkan peran dan wewenang dari Lembaga ataupun pihak yang terkait ketika berhadapan dengan anaka jalanan dalam rangka memelihara bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka.

**Kata kunci:** anak jalanan, konstelasi, hukum, Indonesia

### Abstract

Identification of various laws in Indonesia that provide legal protection to street children in carrying out their rights and obligations as part of Indonesian citizens. This legal inventory resulted in the finding that legally they have become the attention of the state legally so that they deserve proper legal protection for children as usual. Such research is useful in strengthening the role and authority of institutions or related parties when dealing with street children in order to maintain and even improve their welfare.

**Keywords:** street children, constellation, law, Indonesia

### Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah generasi penerus yang harus dijaga kualitasnya baik aspek lahiriah maupun batiniah. Kualitas itu penting guna menyongsong masa depan sekaligus menghadapi era globalisasi. Anak memiliki

peranan penting dalam penentuan cita-cita bangsa Indonesia (Imroatun et al., 2020; Santoso, 2020). “Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya.” (Huliyah, 2016)

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula (Hadi, 2017; Imroatun et al., 2021; Seto, 2015). Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tanamas Z. Zulchaina, 2009; Wadong, 2010).

Berbagai perangkat hukum mengatur tentang anak. Namun tidak satupun dari perangkat hukum tersebut yang mengatur secara tegas tentang jaminan perlindungan anak jalanan tetapi hanya merupakan interpretasi yang mengarah pada perlindungan anak jalanan yang sangat rentan menjadi korban penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

“Banyak yang sudah terangkat ke publik tentang anak jalanan yang menjadi korban tindakan kriminal bahkan rekor – rekor kejahatan dengan sasaran anak jalanan atau dengan subyek anak jalanan terus bergulir. Substansi hukum di Indonesia sangat bagus namun implementasinya masih jauh dari yang diharapkan ditambah kesadaran masyarakat melapor sangat kurang.”

Anak jalanan suatu kehidupan yang sangat memprihatinkan. Hampir di setiap sudut kota banyak anak jalanan yang hidup dan mencari nafkah di jalan. Dalam sebuah kategori sosial, anak jalanan bukanlah satu kelompok yang

homogen. Sekurang-kurangnya dia bisa dipilah ke dalam 2 kelompok yaitu anak yang bekerja di jalan dan anak yang hidup di jalan. “Anak yang bekerja di jalan masih memiliki kontak dengan orang tua sedang anak yang hidup di jalan sudah putus hubungan dengan orang tua.” Mereka ada di jalan karena banyak faktor baik dari orang tua atau dari diri mereka sendiri. Anak jalanan bisa dikarenakan “faktor ekonomi, *broken home*, orang tua yang sakit – sakitan, atau anak yang merasa dibenci oleh orang tua kandung sendiri yang akhirnya mendorong mereka memilih menjadi anak jalanan.” (Sarah Whitmore, 2016)

“Ada anak jalanan yang tidak memiliki keluarga, tersia - sia karena kehancuran keluarga, terlunta – lunta sebagai anak yatim, melarikan diri dari keluarga, anak pengungsi bahkan anak orang – orang tuna wisma. Beberapa dari mereka yang disebut anak jalanan bahkan menganggap jalanan itulah rumah dan masyarakatnya.” (Davies, 2014)

Anak-anak jalanan menjalani kehidupannya dengan menciptakan lapangan dan komunitas baru. Meskipun komunitas yang mereka buat hanya berdasar kesamaan nasib, persamaan daerah mangkal tetapi mereka memiliki idealisme atau faham sendiri-sendiri. Semua itu menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas yang sangat tinggi di kalangan anak jalanan. Seorang anak yang menjadi anak jalanan berbeda anatara satu anak dengan anak yang lain. Pada awalnya anak terjun ke jalanan hampir selalu diawali dengan “putus sekolah”. Anak putus sekolah adakalanya karena faktor kekerasan guru atau lembaga pendidikan sendiri yang tidak mau memahami keadaan ekonomi anak. Mereka menjadi anak jalanan bukanlah pilihan melainkan keterpaksaan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk dapat bertahan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi berbagai peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak, kesejahteraan maupun perlindungan mereka. Temuan itu kemudian dikaitkan dengan eksistensi hak dan kewajiban hukum

anak jalanan yang memiliki posisi marginal di mata masyarakat. Penelitian demikian bermanfaat dalam menguatkan peran dan wewenang dari Lembaga ataupun pihak yang terkait Ketika berhadapan dengan anaka jalanan.

### **Metode**

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang aturan-aturan dan perundanganda hukum di Indonesia yang berkaitan dengan anak jalanan. Penelitian seperti ini dimaksudkan untuk menginventarisir aturan dan hukum yang bisa melindungi anak jalanan sekaligus dapat membantu dalam memperkuat teori – teori lama atau dalam menyusun kerangka teori – teori baru.(Ibrahim, 2016; Nurhayati & Said, 2021) Pendekatan yang dipilih kemudian adalah yuridis normative Dalam penelitian normative harus menggunakan pendekatan Undang – Undang karena yang akan dieliti adalah berbagai aturan hokum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Tan, 2021). Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan peraturan hokum yang mengatur perlindungan anak dan lembaga yang membantu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang – undang. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normative dengan pendekatan Undang-undang akan lebih akurat dan komprehensif. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif (Huberman & B, 2008). yaitu menganalisis data – data yang diperoleh dari satu penelitian untuk mendapatkan kesempatan secara yuridis dan sistematis, Yaitu membahas penyelesaian permasalahan melalui ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Hasil dan Pembahasan**

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Jalanan

Perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif (RI, 1979, 2000). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut; “1. Nondiskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.” Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian perlindungan anak, yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Menurut pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Anak disebutkan tujuan perlindungan anak adalah “untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.” (RI, 2002)

Pasal 15 mengatur “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata; Pelibatan dalam kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.” Konvensi hak Anak ada pada pasal 2 (2); “negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak” aturan yang sama pada

pasal 3 (2); “Negara – Negara berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak – anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya dengan memperhatikan hak – hak dan kewajiban – kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang – orang lain yang secara sah atas dia.

Perlindungan tidak hanya melindungi tetapi juga melakukan sesuatu / memberikan sebuah penghidupan yang layak bagi anak, pendidikan, kekerasan, dan perawatan, itu semua seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 hasil amandemen kedua yang berbunyi “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai dewasa dan mandiri. Disamping itu, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, seperti yang daitur dalam pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KUH Perdata mengelompokkan orang yang belum dewasa dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan sebagai orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga orang-orang tersebut khususnya anak, harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau pengampunya dalam melakukan tindakan hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak.

Pada hakikatnya, perlindungan anak khususnya dalam bidang hukum meliputi Kedudukan anak. Pengaturannya pada KUH Perdata yang menjelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

kedudukan anak berdasarkan identitasnya yaitu seorang anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya.

Aturan tentang pengakuan anak juga telah ditetapkan. Diatur dalam KUH Perdata menjelaskan tentang tiap – tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Untuk adopsi anak di Indonesia juga telah ditetapkan pengaturannya. Pengangkatan anak (adopsi) Diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat, ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.”

Hak dan kewajiban pengasuh atau orang tua ada dalam beberapa perundangan. Dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya dan kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.” UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “kuasa asuh orang tua dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya dengan penetapan pengadilan.”

Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak. Diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Undang – Undang No 3 tahun 197 tentang Pengadilan Anak memang memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak yang terkait dalam masalah hukum hanya bagaimana pihak - pihak yang terkait mengimplementasikannya. Dalam Pasal 59 Undang – Undang No 23 tahun 2002 menyebutkan tentang “Perlindungan Khusus terhadap anak”. Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan dalam Pasal 64 ayat 2 yaitu; Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.”

Dalam keadaan / situasi tertentu anak biasanya lebih diprioritaskan untuk diberikan perlindungan khusus yaitu; “Anak dalam situasi darurat; Anak – anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya; Pengungsi anak – anak; Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan serdadu anak; Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala. Anak yang berkonflik hukum; Masalah procedural peradilan anak; Anak yang berada dalam penekanan terhadap kebebasan; Re-integrasi sosial

anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak. Sedsang Anak dalam situasi eksploitasi; Eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak; Penyalahgunaan obat bius dan narkotika; Eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; Perdagangan, penculikan, dan penyelundupan; Anak – anak dari kelompok minoritas atau anak – anak penduduk suku terasing.”(Wadong, 2010)

Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak (RI, 2000), antara lain; “Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman; Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan Kesehatan; Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya, hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga; Kebebasan menyatakan pendapat; Kebebasan berfikir dan beragama; Kebebasan untuk berkumpul; Hak memperoleh informasi yang diperlukan; Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual; Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan; Hak perawatan khusus bagi anak cacat; Hak memperoleh perawatan Kesehatan; Hak memperoleh jaminan social; Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan social; Hak atas Pendidikan; Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya; Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi; Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak; Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 4 mengatur tentang hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan

martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 mengatur tentang hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 13 mengatur tentang perlindungan dari perlakuan; “Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.” Pasal 15 mengatur tentang setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; “Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.” Pasal 16 mengatur, “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak. Selain itu upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Undang – undang Perlindungan Anak antara lain, “Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.” “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam hal kesehatan pemerintah juga wajib melindungi anak dari perbuatan; pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; Jual beli organ / jaringan tubuh anak; Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.”

Dalam Pendidikan, “Pemrintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Dalam hal ini pendidikan diarahkan pada; pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.

Untuk anak terlantar, “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melakukan kewajibannya maka lembaga (keluarga/pejabat yang berwenang) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat; Berpartisipasi, Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya, Bebas berserikat dan berkumpul, Bebas memperoleh informasi lisan / tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.”

## **Penutup**

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan telah yang ditetapkan sehingga bisa mencakup semua dimensi hak azasi Manusia dari anak. Dari Undang-undang RI nomor Undang – Undang No 23 tahun 2002 bahkan RI juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang anak. secara hukum, anak jalanan telah setara dengan yang lain dalam perlakuan hukumnya.

Yang perlu ditekankan adalah sosialisasi berkelanjutan terhadap anak dan semua pihak untuk memberikan hak mereka sesuai dengan hak mereka dan tidak melampaui wewenang dari

masing-masing Lembaga yang terlibat. meliputi pendekatan baik pendekatan persuasif dan pendekatan penanganan. Selain dengan pendekatan juga dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan ke hal yang positif, memberikan pelatihan/ketrampilan yang bermanfaat, fasilitas pendidikan kepada anak jalanan, melindungi dari segala kekerasan fisik/mental, memberikan perawatan dan fasilitas, memberikan pendampingan, mengadakan kegiatan belajar bagi anak jalanan, dan memberikan lapangan pekerjaan agar anak jalanan tidak kembali ke jalanan dan agar si anak dapat membuka usaha sendiri setelah mendapatkan segala hal yang diterimanya.

### **Daftar Pustaka**

- Davies, P. (2014). *Hak – Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, S. (2017). POLA PENGASUHAN ISLAMI DALAM PENDIDIKAN KELUARGA (Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timur). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 117. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v12i1.1290>
- Huberman, A. M., & B, M. M. (2008). *Analisis Data Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Huliyah, M. (2016). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. *aş-şibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 60–71.
- Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Yuridis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Imroatun, I., Fadilatunnisa, A., Hasanah, N., & Rahayu, S. H. (2021). Implementasi Bermain Lego Sebagai Pembelajaran Harian Untuk Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2), 55–67. <https://doi.org/10.35473/IJEC.V3I2.1005>
- Imroatun, I., Nirmala, I., Juhri, J., & Muqdamien, B. (2020). Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 57–66.
- Nurhayati, Y., & Said, My. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14>
- RI. (1979). *Undang – Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- RI. (2000). *Undang – Undang No 1 thun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO*.

- RI. (2002). *Undang – Undang No 23 thun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Santoso, F. S. (2020). Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.418>
- Sarah Whitmore. (2016). Street Litaracy, Upaya Perubahan Nasib Anak Jalanan. In S. Mulander (Ed.), *Dehumanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Yayasan Akatiga.
- Seto, S. (2015). *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. IDI.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I8.2021.2463-2478>
- Tanamas Z. Zulchaina, J. M. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Wadong, M. H. (2010). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo.

